



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk ditindaklanjuti, khususnya yang terkait dengan belanja tak terduga;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-232 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus* dan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019, perlu tindakan secara cepat, tepat, fokus dan terpadu dengan kebutuhan dana sehingga perlu penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Belanja Tidak Terduga merupakan salah satu sumber dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, yang dapat dipergunakan untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 19 (*Covid* 19);
 - d. bahwa agar pengelolaan/penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat digunakan secara akuntabel, efektif dan efisien, diperlukan pengaturan yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 19 (*Covid* 19);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 19 Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi

- bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
 17. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bagi hasil, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba.
 19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 20. Perangkat Daerah Terkait adalah perangkat daerah yang melakukan pengusulan Rencana Kebutuhan Belanja untuk percepatan penanggulangan COVID-19 sesuai tugas dan fungsinya melalui Perangkat Daerah Fungsional dan mempertanggungjawabkan belanja tidak terduga yang dikelolanya.
 21. Kepala Perangkat Daerah Fungsional adalah Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani bencana sesuai tugas dan fungsinya memfasilitasi dan merekomendasikan usulan Rencana Kebutuhan Belanja perangkat daerah terkait untuk percepatan penanggulangan COVID-19 kepada PPKD selaku BUD.
 22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 23. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor.
 24. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
 25. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
 26. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
 27. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD

- yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
28. Siaga darurat bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eksalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
 29. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
 30. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 31. Status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
 32. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
 33. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan percepatan penanggulangan COVID-19 yang diusulkan oleh Perangkat Daerah Terkait.
 34. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 35. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 36. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud agar terwujud kepastian hukum dalam pengelolaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bersumber dari APBD Kabupaten Bulukumba.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. sebagai petunjuk teknis dan/atau pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga tahun 2020;

- b. untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Mekanisme dan Tata Cara Penatausahaan;
- c. Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- d. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
- e. Pengawasan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
- (2) Dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APBD untuk pengendalian COVID-19, menggunakan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD;
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak mencukupi dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia;
- (4) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (5) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan/ditempatkan dalam DPA PPKD.

BAB V MEKANISME DAN TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan percepatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi semua usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing Perangkat Daerah kepada PPKD selaku BUD.
 - b. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D TU berdasarkan RKB paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - c. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB;

- (2) Kepala perangkat daerah pengusul RKB bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan COVID-19 yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan COVID-19 disampaikan oleh perangkat daerah pengusul RKB kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

Pasal 7

- (1) Selaku Pengguna Anggaran belanja bantuan tidak terduga dalam hal ini PPKD mengusulkan perangkat daerah pengusul RKB sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan fungsi dan tugas penggunaan dana belanja tidak terduga terkait penanganan COVID-19 dengan persetujuan Bupati.
- (2) Atas pelimpahan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran maka Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja tidak terduga penanganan COVID-19.

BAB VI PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga pada masa tanggap darurat bencana untuk:
 - a. Pencairan dan penyelamatan, meliputi:
 - 1) Kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif COVID-19;
 - 2) Penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 - 3) Uang lelah/honor dalam pencairan dan penyelamatan;
 - 4) Transportasi tim pencairan dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;
 - 5) Peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencairan dan penyelamatan;
 - 6) Pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alcohol, hand sanitizer, dan lain sebagainya); dan
 - 7) Pengadaan alat dan bahan untuk desinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan desinfektan, dan lain sebagainya).
 - b. Pertolongan darurat, meliputi:

Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah:

 - 1) Uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;
 - 2) Sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - 3) Pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien COVID-19;

- 4) Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian, dan pemusnahan;
 - 5) Pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;
 - 6) Pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensidimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan
 - 7) Pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistic kesehatan, antara lain: Reagen RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal swab, dan Ventilator.
- c. Evakuasi korban, meliputi:
- 1) Evaluasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
 - 2) Uang lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;
 - 3) Tindakan khusus penanganan jenazah positif COVID-19;
 - 4) Penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
 - 5) Segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
 - 6) Pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:
- 1) Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih dilokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait COVID-19;
 - 2) Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - a) Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
 - b) Pengadaan MCK darurat,
 - 3) Sewa alat dan bahan pengelolaan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - 4) Sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
 - 5) Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.
- e. Pangan, meliputi:
- 1) Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - a) Yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - b) Selain Penyediaan pangan seperti beras, telur, gula, mie instan dan sebagainya perlu diperhatikan keperluan pangan lainnya khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
 - 2) Pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;

- 3) Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat, dan
 - 4) Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ketempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.
- f. Sandang, meliputi:
- 1) Pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya masker bedah, masker N95, Surgical Gown, Goggle, Hamzat suit, Gloves, Penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan;
 - 2) Pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 - 3) Pengadaan baju untuk pasien COVID-19 sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 - 4) Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - 5) Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- g. Pelayanan kesehatan, meliputi:
- 1) Pengadaan disinfektan, alcohol, APD, dan lain sebagainya;
 - 2) Pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
 - 3) Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
 - 4) Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- h. Papan, meliputi:
- 1) Pembangunan rumah sakit darurat khusus COVID-19;
 - 2) Penambahan ruang isolasi di RS rujukan;
 - 3) Sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat COVID-19;
 - 4) Penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai *screening* awal COVID-19;
 - 5) Pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, infusion pump, urin bag, ambu bag, edical ventilator, nebulizer, dan lain sebagainya; dan
 - 6) Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempatlain kelokasi kejadian.

Pasal 9

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai selain dari APBD Kabupaten Bulukumba.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 10

- (1) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB;
- (2) Kepala perangkat daerah pengusul RKB bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan COVID-19 yang dikelolanya, dengan melampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana percepatan penanggulangan COVID-19, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan/atau surat pernyataan tanggung jawab belanja;
- (4) Yang dimaksud bukti pengeluaran sah dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu:
 - a. Setiap bukti pengeluaran atau belanja yang dilengkapi dokumen seperti :
 - 1) Nota asli atau/Bill/atau struk belanja;
 - 2) Nota Pesanan/Surat Pesanan;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan;
 - 4) Berita Acara Penerimaan Barang;
 - 5) Kuitansi.
 - b. Untuk belanja makan/minum dilengkapi dokumen seperti:
 - 1) Nota Pesanan
 - 2) Daftar Hadir
 - 3) Nota asli atau/Bill/atau struk belanja;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan;
 - 5) Berita Acara Penerimaan Barang;
 - 6) Kuitansi.
 - c. Untuk uang transportasi dilengkapi dokumen seperti:
 - 1) Surat Tugas;
 - 2) Daftar Pembayaran Uang Transportasi;
 - 3) Daftar Hadir;
 - 4) Kuitansi.
- (5) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat pernyataan tanggung jawab belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan penanggulangan COVID-19 sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana.
- (7) Pengeluaran yang tidak tersedia bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (8) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat (1) bulan setelah kegiatan selesai.

BAB IX
MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB yang melaksanakan kegiatan penanggulangan COVID-19 melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 17 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2020

Contoh FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Berkenaan dengan pengeluaran Belanja Tidak Terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bulukumba, yang dipergunakan untuk sejumlah Rp..... (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga yang diterima dan dikelola pada perangkat daerah teknis.....
2. Menyampaikan secara tertulis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat (1) bulan setelah kegiatan selesai.

Bulukumba,

Yang Menyatakan,

.....
Nip:

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT BERITA ACARA PENGELUARAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BERITA ACARA PENGELUARAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Nomor :



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman Nomor 3 Telp. (0413) – 81002 Bulukumba

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di
BPKD Kabupaten Bulukumba, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Nip :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :(Kepala Perangkat Daerah/Camat)
Nip :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan Belanja tidak terduga kepada PIHAK
KEDUA sebesar Rp. (.....) untuk
digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan
akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib, menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut kepada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikianlah berita Acara ini dibuat sebagai bahan dan/atau bukti penyerahan
Belanja Tidak Terduga.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Kepala Perangkat Daerah/Camat
NIP:

Kepala BPKD
NIP:

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT TANDA TERIMA UANG



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman Nomor 3 Telp. (0413) – 81002 Bulukumba

TANDA TERIMA

Telah Terima dari Bendahara Pengeluaran SKPKD Kabupaten Bulukumba :

Uang Sebesar :.....
Untuk Keperluan :.....
Terbilang :.....
Rekening :.....
Nama Rekening :.....

Bulukumba,.....

Mengetahui:
Kepala Perangkat Daerah/Camat

Yang Menerima

Materai

.....
NIP:

.....